


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN
PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*); STUDI KASUS DI
POLRESTA KOTA MALANG**

(SKRIPSI)

Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh :

**Francisca Florbela Gusmao
201341008**

**Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG
2017**

Lembar Persetujuan Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN
PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*); STUDI KASUS DI
POLRESTA KOTA MALANG.**

Diajukan oleh :

FRANCISCA FLORBELA GUSMAO


201341008

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Malang, 13 Juni 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. R. Diah Imaningrum. S.H.M.,Hum.

NIK.199105210020



Hermanto Silalahi. S.H.,M.Hum.

NIK.198707110007

Mengetahui

Dekan,



Dr. Celina Tri Siwi K. S.H.,M.Hum.

NIK.200409210042

Menyetujui

Ka. Bid. Ilmu Hukum



Hermanto Silalahi.S.H.,M.Hum.

NIK.198707110007

Lembar Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Pada Tanggal, 19 Juni 2017
dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji,
Ketua



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
NIK.200409210042

Penguji I



Dr. Diah Imaningrum. S.H., M.Hum.
NIK.199105210020

Penguji II



Hermanto Silalahi. S.H., M.Hum.
NIK.198707110007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Unika Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K. S.H., M.Hum.
NHDN.200409210042

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FRANCISCA FLORBELA GUSMAO

NIM : 201341008

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh oranglain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 13 Juni 2017

Yang Menyatakan,



(Francisca Florbela Gusmao)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Francisca Florbela Gusmao
Tempat Tanggal Lahir	: Ana-Ulo, 23-03-1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Katolik
Warga Negara	: Timor-Leste
Alamat Asal	: Baucau, Timor-Leste
Alamat Sekarang	: Jl. Simpang Mega-Mendung No 4
Pekerjaan	: Mahasiswi
Universitas	: Katolik Widya Karya Malang
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Alamat Universitas	: Jl. Bondowoso no. 2 Malang
Nama Orang Tua	: Ayah, Agostinho Antonio Gusmao Ibu, Maria Carmelinda Ornai Neto.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Pendidikan

1. Tamatan SD Tahun 2005 Berijazah
2. Tamatan SMP Tahun 2008 Berijazah
3. Tamatan SMK Tahun 2011 Berijazah
4. Masuk Universitas Katolik Widya Karya Tahun 2013

Dengan demikian surat riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Karena terbatasnya kemampuan saya dalam menyusun tugas akhir yang berjudul “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*); STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA MALANG”, maka saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang dapat menjadi masukan demi kesempurnaan tugas akhir ini.


Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:

1. Romo. Albertus Herwanto, O.Carm, M.A. Rektor Universitas Katolik Widya Karya.
2. Ibu Dr. Celina Tri Siwi K. S.H.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Hermanto Silalahi, S.H.,M.Hum. Dosen Pembimbing II.
5. Orang tua tercinta Papa Agustinho Antonio Gusmao dan Mama Maria Carmelinda Ornai Neto yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara moral maupunmateril hingga skripsi ini dapat selesai.
6. Kaka Barbara C. Gusmao dan adik tercinta Francisco Gusmoa, Josue Gusmao Vilma Gusmao dan anggota keluarga maupun kerabat . Juga

untuk orang tercinta Joel Rufus de Deus Maia Guterres yang senantiasa memberi dukungan, semangat kepada penulis.

7. Sahabat seperjuangan tercinta Ajun seloka, Wajidi Edo, Gregorius Irawan, Cornelia Junita Welerubun, Elisabeth S. I. Oktalila, dan Frans Kurniyawan yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Saya berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi para pembaca pada umumnya.



Malang, 13 Juni 2017

(Francisca Florbela Gusmao)

ABSTRAK

- (A) NAMA : FARNCISCA FLORBELA GUSMAO
(B) NIM : 201341008
(C) JUDUL PENULISAN SKRIPSI: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*); STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA MALANG
(D) KATA KUNCI :perlindungan hukum, Korban Perdagangan manusia (*Human Trafficking*).

(E) Ringkasan Penulisan Hukum

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latarbelakang terjadinya perdagangan manusia (*human trafficking*). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Kepada Bripda. Octaviana Saripansaulfa selaku penyidik pembantu.

Hasil wawancara menyatakan bahwafaktor yang mendorong sehingga terjadinya kasus tersebut yaitu faktor masyarakat karena lemahnya pengetahuan/pendidikan termasuk pengetahuan hukum.Faktor pengak hukum intinya perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Dalam hal ini penegak hukum harus aktif menangani masalah *human trafficking* dan seringkali tidak melakukan tindakan terhadap anak yang sebagai korban apabila tidak adanya laporan terlebih dahulu kepada kepolisian oleh masyarakat. Faktor ekonomi permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia.

Upaya perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang ada tiga preventif, kuratif dan medis. Salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan orang.Upaya kepolisian berupa pencegahan terhadap kejahatan perdagangan orang, dapat memberi perlindungan kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban perdagangan terhadap kejahatan perdagangan manusia yang belum terjadi, sedangkan upaya kepolisian berupa pemberantasan kejahatan perdagangan orang, dapat memberikan perlindungan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang perlindungan anak, Undangn-Undang No 13 Tahun 2006 tetang perlindungan Saksi dan Korban.

- (F) Tahun Penyusunan :2017.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Skripsi.....	ii
Lembar Pengesahan Skripsi.....	iii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Daftar Riwayat Hidup.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4.1. Manfaat Teoritis	Error! Bookmark not defined.
1.4.2. Manfaat Praktis.....	Error! Bookmark not defined.
1.5. Metodologi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5.1. Metode Pendekatan	Error! Bookmark not defined.
1.5.2. Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5.3. Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
1.5.5. Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
1.6. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
-------------------------------------	-------------------------------------

- 2.1.1. Pengertian Korban Kejahatan.....**Error! Bookmark not defined.**
- 2.1.2. Pengertian Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)**Error! Bookmark not defined.**
- 2.2. Pola Perdagangan Manusia**Error! Bookmark not defined.**
- 2.3. Pengertian anak**Error! Bookmark not defined.**
- 2.4. Instrumen Hukum (Hak Anak)**Error! Bookmark not defined.**
- 2.4.1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)..**Error! Bookmark not defined.**
- 2.4.2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)..**Error! Bookmark not defined.**
- 2.4.3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*).....**Error! Bookmark not defined.**
- 2.4.4. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*) .**Error! Bookmark not defined.**
- 2.5. Pengertian perlindungan hukum**Error! Bookmark not defined.**
- 2.5.1. Kajian Teori perlindungan Hukum Preventif dan Represif.....**Error! Bookmark not defined.**
- 2.6. Penegak hukum**Error! Bookmark not defined.**
- 2.7. Peran Masyarakat Dalam Mengantisipasi *Trafficking* (perdagangan)..**Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- 3.1. Gambaran Umum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kota Malang**Error! Bookmark not defined.**
- 3.1.1. Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak_Tugas, Fungsi, Peran Unit PPA.....**Error! Bookmark not defined.**
- 3.1.2. Struktur Organisasi Sat Reskrim**Error! Bookmark not defined.**

- 3.2. Latar Belakang Anak Dan Perempuan Menjadi Korban Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Di Kota Malang..... **Error! Bookmark not defined.**
- 3.2.1. Data tentang Kasus perdagangan manusia (*Human Trafficking*) Polresta Kota Malang **Error! Bookmark not defined.**
- 3.2.2. Tipe Perdagangan (*Human Trafficking*) **Error! Bookmark not defined.**
- 3.2.3. Tuntutan dan Putusan Kasus Perdagangan Manusia.. **Error! Bookmark not defined.**
- 3.3. Upaya Perlindungan Hukum Polresta kota Malang dalam Menanggulangi Terjadinya Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*).. **Error! Bookmark not defined.**
- 3.3.1. Prosedur PPA Dalam Menangani Kasus *Trafficking* **Error! Bookmark not defined.**
- 3.4. kendala dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum Polresta kota Malang dalam menanggulangi terjadinya perdagangan manusia (*Human Trafficking*) **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

- 4.1. KESIMPULAN **Error! Bookmark not defined.**
- 4.2. SARAN **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Surat Keterangan

Gambar Lokasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Convention on the Right of the Child (konvensi tentang hak-hak anak), pada Tahun 1990 mendefinisikan *human trafficking* atau perdagangan manusia sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan atau memberi bayaran/ manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. *Trafficking* digunakan untuk kepentingan eksploitasi; bahkan prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya. Selain itu, *trafficking* dapat dikatakan sebagai kerja atau pelayananan paksa, perbudakan atau praktek lain yang sama dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.¹

Indonesia menggunakan istilah perdagangan orang. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: “*Perdagangan Orang (Human Trafficking) adalah tindakan perekrutan, Pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,*

¹ Artikel_Hukum/Martha Riand Ryan. No.2.Vol. 2. konvensi PBB). menurut Convention om The Right of The Child. Istilah Trafficking 14 April 2015.

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau membayar utang atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antara negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”².

Kasus tindak pidana *trafficking* telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini karena semakin meningkatnya jumlah korban dengan berbagai penderitaan yang mereka alami di Indonesia, korban-korban *trafficking* seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual dan lain sebagai, misalnya dalam bentuk :

1. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.
2. Buruh atau Pekerja Anak, terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.
3. *Trafficking*/penjualan Bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu

² UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1.

saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal.

Modus perdagangan manusia yang terjadi dapat dipetakan secara sosiologis sebagai berikut: Para agen melakukan perekrutan dengan berbagai cara dan propaganda. Kemudian, mereka mencari agen di tempat lain sebagai penerima. Kedua, dalam situasi tertentu mereka bahkan menggunakan kekerasan dan intimidasi, penipuan dan penculikan sampai pada penjeratan hutang dan penggunaan kekuasaan. Tentunya, modus yang tak baru adalah mengeksploitasi. Modus operandi *trafficking* yang demikian sangat mungkin terjadi di daerah-daerah yang miskin.

Faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*Human trafficking*);

1. Faktor ekonomi, permasalahan ini sering sekali menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga membutuhkan uang yang tidak sedikit pula, terlilit hutang yang sangat besar dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia.
2. Perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan diberbagai aspek teknologi. Dan kemajuan tersebut membawa perubahan pula dari segi-segi kehidupan sosial dan budaya dipacu oleh berbagai kemudahan informasi.

3. Faktor penegak hukum, inti dan arti penegakan hukum terletak pada perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Pada tahun 2005-2014 data dari IOM, *human trafficking* tercatat ada 7.193 orang korban yang teridentifikasi. Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen, dengan rincian korban wanita usia anak 950 orang dan wanita usia dewasa 4.888 orang. Sedangkan korban pria usia anak 166 orang dan pria dewasa sebanyak 647 orang. Sisanya 18 persen merupakan lelaki yang mayoritas mengalami eksploitasi ketika bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) untuk mencari ikan atau buruh lainnya, termasuk di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, Sumatera, Papua, dan Malaysia. Sedangkan dari sisi daerah tempat terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah korban mencapai 2.151 orang atau mewakili lebih dari 32,35 persen. Posisi kedua yaitu Jawa Tengah dengan 909 orang atau 13,67 persen, dan ketiga yaitu Kalimantan sebanyak 732 orang atau 11 persen. Kebanyakan mereka diperdagangkan ke Jakarta 20 persen, Kepulauan Riau 19 persen, Sumatera Utara 13 persen, Jawa Timur 12 persen, dan Banten 13 persen "Dari jumlah itu, ada 82 persen adalah perempuan yang telah bekerja di dalam dan di luar negeri untuk eksploitasi tenaga kerja.³

Menurut Komnas Perempuan catatan tahunan (data 2015) jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah

³ International Organization for Migration (IOM) mencatat, pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014.

kekerasan yang terjadi di ranah personal. Sejumlah 305.535. Sebanyak 69% atau 11.207 kasus di ranah KDRT/RP, 60% atau 6.725 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 24% atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasus kekerasan terhadap anak perempuan. KTP dalam ranah KDRT/RP, kekerasan fisik menempati peringkat pertama dengan persentase 38% atau 4.304 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual 30% atau 3.325 kasus, kekerasan psikis 23% atau 2.607, dan ekonomi 9% atau 971 kasus.

Berbeda dari catatan tahunan (data 2014) dimana kekerasan seksual menempati peringkat ketiga, di tahun ini kekerasan seksual naik di peringkat kedua. Bentuk kekerasan seksual tertinggi adalah perkosaan 72% atau 2.399 kasus, pencabulan 18% atau 601 kasus, dan pelecehan seksual 5% atau 166 kasus.⁴

Data Lain, Kasus perdagangan manusia seperti itu juga banyak dialami oleh anak-anak. Dalam laporan ILO, mengungkapkan bahwa lebih dari 10.000 anak Indonesia di bawah 18 tahun diperdagangkan sebagai pekerja seksual pada lima kota besar di negaranya sendiri. Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa perdagangan anak balita yang melibatkan sindikat internasional menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2003, ada 102 kasus yang terbongkar, dan tahun 2004 bertambah menjadi 192 kasus. Jumlah anak korban tujuan prostitusi meningkat, dari berbagai rumah bordir di Indonesia, 30 persen atau sekitar 200-300 ribu perempuan yang dilacurkan adalah anak (Maret 2005). Unicef dalam laporannya mengungkapkan bahwa 30% (sekitar 40-70 ribu anak) anak-anak terjerumus ke

⁴ Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-_CATAHU_- Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan-2016.pdf .

dalam prostitusi yang berusia di bawah 18 tahun. Untuk tahun 2004 dari 14.020 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, sebanyak 4 persennya atau 562 kasus adalah kasus *Trafficking*. Bahkan berbagai kasus menunjukkan banyak terjadi perdagangan bayi yang mengatasnamakan pengadopsian.⁵

Menurut Bripda. Octaviana SariPansaulfa bahwa benar ada kasus *trafficking* yang di tanggai oleh Kanit PPA(Pelayanan Perempuan dan Anak). Dari tahun ke tahun jumlah kasus ada (44), Contoh kasus yang di ceritakan yang terjadi adalah anak bernama D(8) yang dieksploitasi oleh orang tuanya, kasus lain yaitu ibu rumah tangga (Irt) yang bernama SMS(38) kelahiran Malang tetapi sudah lama menetap di Kalimantan Timur bersama suaminya, menjual dua gadis asal Malang Est (15) dan Ek (15). Dua korban ini mau meninggalkan bangku sekolah karena tergiur oleh janji tersangka yang menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Kalimantan. Setelah kedua gadis ini tiba di Kalimantan. Bukannya bekerja seperti yang dijanjikan tersangka namun malah dijadikan sebagai kupu-kupu malam di kafe milik tersangka. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan PPA anak yang menjadi korban tersebut berasal dari daerah lain dan Malang sendiri . Sebagian kasus yang telah ditangani oleh Kanit PPA yang sering menjadi korban adalah anak-anak SD, SMP, SMA dan anak-anak yang putus sekolah.

Dari kasus ini faktor yang mendorong terjadi peristiwa tersebut karena faktor ekonomi, sumberdaya manusia dan kurangnya pengetahuan hukum. Hal ini menggambarkan bahwa kekerasan terhadap anak oleh orang tua sudah biasa

⁵ Jurnal Panorama Hukum Vol. 1 No. 1 .Kasus Perdagangan Anak.Juni.2016/Malang.

terjadi, orangtua yang diharapkan akan menjaga dan melindungi anak-anak mereka, justru melakukan tindak kekerasan dan nantinya akan menimbulkan dampak buruk terhadap anak baik psikis dan psikologisnya. Prosedur PPA dalam menangani kasus tersebut yang pertama menyelidiki kasus tersebut benar terjadi atau tidak, jika benar terjadi maka akan ditingkatkan menjadi LP (laporan polisi), dikeluarkan surat penyelidikan yang terkait dengan Pemeriksaan saksi dan orang-orang yang terkait untuk melakukan penangkapan, Pihak PPA dalam mencegah terjadinya kasus *trafficking* yaitu melakukan sosialisasi tentang *trafficking* terkait : UU *trafficking*, menjelaskan ke masyarakat bahwa ada sanksi bagi pelaku kejahatan.⁶

Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal, perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada kasus perdagangan manusia, posisi perempuan dan

⁶ Hasil Wawancara Polreta Kota Malang, Bagian PPA Bripda. Octaviana Sari Pansaulfa, Senin 20 Maret 2017.

anakanak benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.

Undang-undang dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*⁷

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan manusia (*trafficking in person*) di tengah-tengah semakin menipisnya sikap tenggang rasa dan hormat-menghormati antar sesama warga masyarakat, seperti yang diuraikan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak dan perempuan Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DAN PEREMPUAN**

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA (*HUMAN TRAFFICKING*);
STUDI KASUS DI POLRESTA KOTA MALANG.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diangkat permasalahan yang timbul berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam perdagangan manusia (*human trafficking*):

1. Apakah latar belakang anak dan perempuan menjadi korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Kota Malang?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum Polresta kota Malang dalam menanggulangi terjadinya perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ?
3. Bagaimana kendala dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum Polresta kota Malang dalam menanggulangi terjadinya perdagangan manusia (*Human Trafficking*) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan menjadi pedoman dalam melakukan atau mengadakan sebuah penelitian serta menunjukkan kualitas dari sebuah penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ialah :

1. Untuk mengetahui latar belakang anak dan perempuan menjadi korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Kota Malang.

2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum Polresta kota Malang dalam menanggulangi terjadinya perdagangan manusia (*Human Trafficking*).
3. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum Polresta kota Malang dalam menanggulangi terjadinya perdagangan manusia (*Human Trafficking*).

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan maka manfaat yang di harapkan penulis adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum saat ini, khususnya perlindungan anak dan perempuan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

manfaat yang di harapkan agar dapat mengadvokasi bagi pelaku perlindungan hukum bagi anak dan perempuan sudah diatur dalam Undang-undang.

b. Bagi Polresta

dapat menjalankan fungsinya lebih optimal dalam melindungi dan memberi edukasi, penegakan hukum terkait perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban perdagangan manusia.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat semakin waspada dan memahami bahwa ada aturan mengenai perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban perdagangan manusia dan ada sanksi bagi pelaku kejahatan.

1.5. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian sehingga dapat mempertanggung jawabkan kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

1.5.1. Metode Pendekatan

Membahas masalah yang dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif pada fakta yang terdapat di dalam masyarakat.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Kota Malang, Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Kota Malang, Kecamatan Koljen Kota Malang.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Polresta yang dilakukan terhadap Brida. Octaviana SariPansaulfa (peyidik Pembantu), di Polresta Kota Malang terkait *Human Trafficking*. Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian

kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti :
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
 - Keppres RI No 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.
 - Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : buku-buku, hasil penelitian, jurnal, atikel, dan makalah.

3. Bahan hukum tertier yaitu baha-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa : kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum, ensiklopedia hukum.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a) Wawancara (*interveiw*)

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara yaitu degan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, guna mencari jawaban atas perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban perdagangan manusia (*human trafficking*).

b) Studi kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan makalah yang berhubungan degan perlindungan hukum bagi anak dan perempuan korban perdagangan manusia (*human trafficking*).

1.5.5. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang

diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, dan asas-asas hukum yang diperoleh dari studi keputakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah penulisan maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, kemudian permasalahan-permasalahan, tujuan, manfaat, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan pengantar yang menguraikan pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian tindak pidana, pengertian *trafficking*, pola kejahatan, pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, instrumen hukum (hak anak), pengertian korban kejahatan, perlindungan hukum, penegak hukum, peran masyarakat untuk mengantisipasi *trafficking*.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dari skripsi ini yang akan membahas hasil penelitian dan menganalisis dari masalah penelitian yang telah terumuskan.

BAB IV PENUTUP

Merupakan penutup dari penulisan ini yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta sara-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

